



**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI**

**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 034 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDATHUL ATFAL (RA) PERWANIDA  
LOPI DESA BARU KEC. SINJAI TENGAH KAB. SINJAI**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Memimbang** : a. bahwa Raudathul Atfal (RA) Perwanida Lopi Desa Baru kec. Sinjai Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka di pandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudathul Atfal (RA) Perwanida Lopi Desa Baru Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
c. Peraturan Pemerintah :  
4. Nomor 27 tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah  
5. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar  
6. Nomor 39 Tahun 1992; Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.  
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;  
e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1999 Tentang Syarat – syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudathul Atfal (RA).  
2. Surat Pengurus/Pendiri Raudathul Atfal (RA) Perwanida Lopi Desa Baru Kec. Sinjai Tengah . Nomor 01/RA/PWD/2008, tanggal 28 Januari 2008 tentang Usul mendapatkan Izin Operasional Raudathul Atfal (RA) Perwanida Lopi Desa Baru Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Kepada :  
Nama RA : Raudathul Atfal (RA) Perwanida Lopi  
Desa Baru Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai  
Alamat : Lopi, Desa Baru Kec. Sinjai Tengah  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudathul Atfal (RA) Perwanida Lopi

- Kesimpulan** : Raudathul Athfal (RA) Diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sesuai Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai adalah Raudathul Athfal (RA) Perwanida Lopi Desa Baru Kec. Sinjai Tengah
- Ketentuan** : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.
- Kesimpulan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 1 Februari 2008



**Drs H. Muhammad Sabir**

NIR 800 169 613

Tembusan File :

1. Kepala Kamwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Camat Sinjai Tengah
4. Pengurus Darma Wanita Persatuan Unit Depag Kab. Sinjai

Lampiran.

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEBN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

Tentang

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDATHUL ATHFAL (RA) PERWANIDA  
LOPI DESA BARU KEC. SINJAI TENGAH KAB. SINJAI**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor: 034 Tahun 2008  
Tanggal 28 Januari 2008 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK/BA, diberikan kepada :

Nama TK/BA	: RA. Perwanida Lopi
Alamat	: Desa Baru
Kecamatan	: Sinjai Tengah
Kabupaten	: Sinjai
Provinsi	: Sulawesi Selatan
Berdiri sejak Tahun	: Tahun 2006

Dengan Nomor Statistik TK/BA (NS) : 017307040029

Sinjai, 01 Pebruari 2008

Wassalam  
Kepala,



Drs. H. Muhammad Sabir  
NIP. 150 169 613